



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS KEHUTANAN  
UPT TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) R. SOERJO  
Alamat : Jl. Simpang Ranji Suroso Kav. 144 Telp. / Fax. 0341 – 483254  
MALANG



**SURAT IJIN KHUSUS PENDAKIAN GUNUNG DI KAWASAN TAHURA R. SOERJO**

Nomor Karcis .....s/d.....  
Nomor Register ..... Tanggal.....

Berdasarkan : 1. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;  
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. SOERJO.

Memberikan Ijin kepada :

Nama Lengkap (Ketua Regu) rifki  
Alamat Lengkap Blimbing  
Kebangsaan Warga Negara Indonesia  
Jumlah Personel 4

Memasuki Kawasan Tahura R. SOERJO untuk melakukan pendakian Gunung Arjuna mulai tanggal **19 May 2019** s/d **22 May 2019** selama **3** hari, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaki usia kurang dari 17 tahun harus menyerahkan surat ijin dari orangtua/wali dilampiri fotocopy KTP orangtua/wali
2. Pendaki (Ketua dan Anggota) wajib menyerahkan kartu identitas / fotocopy identitas (KTP/SIM/KTM/Kartu Pelajar) yang masih berlaku kepada Petugas di Pos Ijin Pendakian;
3. Pendaki wajib mengisi daftar/List perlengkapan yang dibawa sebagaimana blanko isian terlampir;
4. Mematuhi dan membayar Retribusi Masuk Kawasan Tahura R. SOERJO dan Asuransi sejumlah personil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pastikan Bukti Retribusi/Karcis adalah Karcis Resmi yang dikeluarkan oleh UPT Tahura R. SOERJO dan Karcis Asuransi oleh PT. JASA RAHARJA serta mengisi jumlah personil serta menyimpan bukti retribusi tersebut;
5. Pada saat melakukan pendakian agar berjalan secara berkelompok, tidak memisahkan diri dari kelompok rombongan; berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan dan **dilarang** untuk membuat/memotong jalur;
6. **Dilarang** melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan flora/fauna, melakukan coretan-coretan/ vandalisme pada benda-benda, pohon, bebatuan dan atau bangunan di dalam kawasan;
7. **Dilarang** memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan (kesehatan, cuaca, keamanan dll);
8. **Dilarang** melanggar norma-norma susila, nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat;
9. **Dilarang** membawa, menggunakan minuman keras dan obat-obatan terlarang (narkoba);
10. **Dilarang** membuang sampah sembarangan dan bawaan sampah anda turun kembali (bungkus/kaleng bekas makanan, botol/kaleng bekas minuman dan sejenisnya) serta wajib menjaga kebersihan dan keamanan kawasan;
11. Menjaga keselamatan kelompok dan sesama pengunjung/pendaki;
12. Turut berpartisipasi dalam upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Alam, dan memastikan bahwa tempat yang ditinggalkan tidak terdapat api bara api;
13. Segala bentuk pelanggaran yang menyalahi peraturan akan dikenakan Sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dilaksanakan dan dipatuhi dengan penuh tanggung jawab

Penerima Pemegang Surat Ijin

Petugas Pos Pendakian

rifki

.....  
NIP .

Mengetahui  
PENGAWAS LAPANGAN .....

.....  
NIP.

Lampiran  
No. Register

Surat Ijin Khusus Pendakian Gunung Di Kawasan Tahura R. SOERJO  
REG/5/19/00005

### I. DAFTAR NAMA PENDAKI

No.	Nama	No Identitas	L / P	Keterangan Kesehatan
1	arki	0812222222	Laki-Laki	
2	arman	0812222222	Laki-Laki	
3	pedro	0812222222	Laki-Laki	
4	ambar	0812222222	Perempuan	

### II. Nama, Alamat dan Nomor Telepon/HP yang dapat dihubungi dalam keadaan Darurat

No.	Nama	Nomor Tlp/HP yang dapat dihubungi	Alamat	Hubungan Keluarga
1	fahri	08122222	Lawang	Orang Tua
2	Asmi	08133333	Malang	Orang Tua

### III. DAFTAR PERLENGKAPAN DAN LOGISTIK YANG DIBAWA

Peralatan Standart	Jumlah (Satuan)	Makanan dan Minuman (Logistik)	Jumlah (Satuan)
Tenda	1	Mie	
Sleeping Bag/Kantong Tidur	1	Nasi	
Peralatan Masak+Bahan Bakar	1	Air	
Ponco / Jas Hujan	1		
Senter/ Alat Penerangan (sejenisnya)	1		
Obat-obatan pribadi dan P3K	1		
Matras/alas tidur (sejenisnya)	1		
Kantong sampah	1		
Jaket	1		

Telah di Cek oleh :

Petugas Pos Pendakian Tahura R. SOERJO

19 May 2019

Penerima/Pemegang Surat Ijin,

rifki

Catatan :

1. Pendaki wajib membayar retribusi kawasan
2. Pendaki wajib melaporkan diri saat turun
3. Membawa dan menyerahkan kembali sampah yg di hasilkan ke pos peniagaan

Biaya

WNI : Rp 10,200 /orang /hari

WNA : Rp 25.200 / orang /hari